



PUTUSAN
Nomor 390 /Pid.Sus/2022/PN.Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama lengkap : Muhammad Teguh bin Tarmizi (Alm).
Tempat lahir : Mempawah.
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 08 Juli 1984.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Raya Penibung Rt 04 Rw 09 Desa Penibung
Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan 25 Juni 2022 diperpanjang tanggal 25 Juni 2022 sampai dengan 28 Juni 2022;

Terdakwa Muhammad Teguh Bin Tarmizi (Alm) ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2022;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 27 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua PN sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
5. Penuntut sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022;
4. Majelis Hakim PN sejak tanggal 02 November 2022 sampai dengan tanggal 01 Desember 2022;
5. Majleis Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 02 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Supardi, S.H. Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pejuang Keadilan Masyarakat untuk mendampingi Terdakwa

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor
390/Pen.Pid.Sus/2022/PN Mpw. tanggal 09 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 390 /Pen.Pid /2022/ PN.Mpw, tanggal 2 November 2022, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 390/Pen.Pid/2022/PN.Mpw, tanggal 2 November 2022, tentang Penetapan Hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD TEGUH Bin TARMIZI (alm) bersama-sama dengan Saksi PATHUL BAHRI alias SUKMA Bin SYAIFUL BAHRI (Terdakwa dalam Berkas Penuntutan Terpisah) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara.;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1(satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan nomor polisi KB 6223 HF.
Dirampas untuk Negara.
 - 1(satu) bungkus rokok tabaco yang didalamnya berisikan 3 (tiga) klip plastik transparan yang masing-masing didalamnya berisikan kristal warna putih Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,15 gram.
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan (Pledoi) yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dipersidangan pada tanggal 12 Desember 2022 yang pada pokoknya menyampaikan kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan- ringannya dan seadil-adilnya kepada Terdakwa ;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2022/PN Mpw



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang menyatakan mohon keringanan Hukuman karena Terdakwa mengakui semua perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa maupun pembelaan kuasa hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

A. DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa Muhammad Teguh Bin Tarmizi (Alm) bersama-sama dengan Saksi Pathul Bahri Alias Sukma Bin Syaiful Bahri (Berkas Penuntutan Terpisah) pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira jam 15.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Kampung Beting Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak, yang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP pengadilannya yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan. atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, yang dalam hal ini Pengadilan Negeri Mempawah adalah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan Percobaan atau Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada *locus* dan *tempus* tersebut diatas Terdakwa mengajak Saksi Pathul Bahri pergi ke Beting, Kec. Pontianak Kota Pontianak untuk membeli sabu. Keduanya berangkat menuju Beting berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan nomor polisi KB 6223 HF. Sesampainya di Kampung Beting, Terdakwa dan Saksi Pathul Bahri membeli narkotika jenis sabu kepada Saduari Mbok sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Bahwa uang yang dibayarkan untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah uang Terdakwa sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang Saksi Pathul Bahri sebanyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu). Setelah mendapatkan narkotika jenis sabu, keduanya menggunakan sebagian sabu tersebut

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kampung Beting dan sisanya Terdakwa dan Saksi Pathul Bahri bawa pulang ke rumahnya.

Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan seluruhnya adalah milik Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Pathul Bahri. Bahwa Terdakwa dalam menjual, membeli atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari pihak yang berwenang

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM di Pontianak Nomor: LP-22.107.11.16.05.0507.K Tanggal 24 Juni 2022 Terhadap Sampel yang dikirim oleh Kepala Kepolisian Resor Mempawah yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh Titis Khulyatun, P, SF., A.pt selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian menerangkan bahwa Sampel berupa serbuk berbentuk Kristal warna putih yang disita dari Terdakwa Muhammad Teguh Bin Tarmizi (Alm) dkk dengan hasil pengujian adalah *Positif Mengandung Metamfetamine termasuk Narkotika Golongan I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.*

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Berat Narkotika Nomor: 510.3/495/BA/Perindagnaker-C pada tanggal 23 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Tenaga Kerja Kab. Mempawah yang ditanda tangani oleh Piko Mardiansyah, A.Md. selaku Petugas penimbang yang diketahui oleh Johana Sari Margiani, S.Sos., M.Si. selaku Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Tenaga Kerja Kab. Mempawah, telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) klip plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 3 (tiga) klip plastik transparan yang masing-masing berisikan kristal warna putih Narkotika golongan I jenis sabu, dengan hasil penimbangan sebagai berikut:

- a) Isi Bruto : 0,45 (nol koma empat lima) gram.
- b) Klip Plastik Kosong : 0,30 (nol koma tiga nol) gram.
- c) Netto : $0,45 - 0,30 = 0,15$ (nol koma satu lima) gram.
- d) Penyisihan untuk uji BPOM : 0,6 (lima koma enam) gram.
- e) Sisa netto barang bukti : $0,15 - 0,06 = 0,09$ (nol koma nol Sembilan) gram.

Perbuatan Terdakwa Muhammad Teguh Bin Tarmizi (Alm) bersama-sama dengan Saksi Pathul Bahri Alias Sukma Bin Syaiful Bahri (Berkas Penuntutan Terpisah) sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU
KEDUA

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Muhammad Teguh Bin Tarmizi (Alm) bersama-sama dengan Saksi Pathul Bahri Alias Sukma Bin Syaiful Bahri (Berkas Penuntutan Terpisah) pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira jam 21.20 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Raden Kusno Kel.Terusan Kec. Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah melakukan Percobaan atau Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada *locus* dan *tempus* tersebut diatas berawal dari adanya informasi dari warga masyarakat bahwa di rumah Saksi Pathul Bahri beralamat di Jalan Raden Kusno Kel.Terusan Kec. Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah ada transaksi narkoba jenis sabu, Saksi Sugeng Harjono dan Saksi Sarifin Ahyar selaku Anggota Kepolisian Polres Mempawah langsung pergi menuju tempat yang dimaksud untuk menindaklanjuti informasi tersebut. Sesampainya dilokasi, Saksi Sugeng Harjono dan Saksi Sarifin Ahyar kemudian langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Pathul Bahri yang pada saat itu sedang berada didalam kamar dalam posisi keduanya duduk berhadapan diatas Kasur. Pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok tabaco yang didalamnya berisikan 3 (tiga) klip plastik transparan yang masing-masing didalamnya berisikan kristal warna putih Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,15 gram yang ditemukan di atas kasur dekat kaki sebelah kiri Terdakwa. Setelah itu barang bukti beserta pelaku di bawa ke Mapolres Mempawah untuk penyidikan lebih lanjut.

Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan seluruhnya adalah milik Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Pathul Bahri. Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM di Pontianak Nomor: LP-22.107.11.16.05.0507.K Tanggal 24 Juni 2022 Terhadap Sampel yang dikirim oleh Kepala Kepolisian Resor Mempawah yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh Titis Khulyatun, P, SF., A.pt selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian menerangkan bahwa Sampel berupa serbuk berbentuk Kristal warna putih yang disita dari Terdakwa Muhammad Teguh Bin Tarmizi (Alm) dkk dengan hasil

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengujian adalah *Positif Mengandung Metamfetamine termasuk Narkotika Golongan I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.*

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Berat Narkotika Nomor: 510.3/495/BA/Perindagnaker-C pada tanggal 23 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Tenaga Kerja Kab. Mempawah yang ditanda tangani oleh Piko Mardiansyah, A.Md. selaku Petugas penimbang yang diketahui oleh Johana Sari Margiani, S.Sos., M.Si. selaku Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Tenaga Kerja Kab. Mempawah, telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) klip plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 3 (tiga) klip plastik transparan yang masing-masing berisikan kristal warna putih Narkotika golongan I jenis sabu, dengan hasil penimbangan sebagai berikut:

- a) Isi Bruto : 0,45 (nol koma empat lima) gram.
- b) Klip Plastik Kosong : 0,30 (nol koma tiga nol) gram.
- c) Netto : $0,45 - 0,30 = 0,15$ (nol koma satu lima) gram.
- d) Penyisihan untuk uji BPOM : 0,6 (lima koma enam) gram.
- e) Sisa netto barang bukti : $0,15 - 0,06 = 0,09$ (nol koma nol Sembilan) gram.

Perbuatan Terdakwa Muhammad Teguh Bin Tarmizi (Alm) bersama-sama dengan Saksi Pathul Bahri Alias Sukma Bin Syaiful Bahri (Berkas Penuntutan Terpisah) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU KETIGA

Bahwa ia terdakwa Muhammad Teguh Bin Tarmizi (Alm) bersama-sama dengan Saksi Pathul Bahri Alias Sukma Bin Syaiful Bahri (Berkas Penuntutan Terpisah) pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira jam 15.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Kampung Beting Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak yg berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan. atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, yang dalam hal ini Pengadilan Negeri Mempawah adalah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan *Percobaan atau Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada *locus* dan *tempus* tersebut diatas Terdakwa mengajak Saksi Pathul Bahri pergi ke Beting, Kec. Pontianak Kota Pontianak untuk membeli sabu. Keduanya berangkat menuju Beting berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan nomor polisi KB 6223 HF. Sesampainya di Kampung Beting, Terdakwa dan Saksi Pathul Bahri membeli narkotika jenis sabu kepada Saduari Mbok sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Bahwa uang yang dibayarkan untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah uang Terdakwa sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang Saksi Pathul Bahri sebanyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu). Setelah mendapatkan narkotika jenis sabu, keduanya menggunakan sebagian sabu tersebut di Kampung Beting dan sisanya Terdakwa dan Saksi Pathul Bahri bawa pulang ke rumahnya

Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan seluruhnya adalah milik Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Pathul Bahri. Bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah No. RM : 259624 tanggal 23 Juni 2022 yang ditandatangani oleh dr. Herza Piasiska, M.Ked (PA), SP.PA selaku Penanggung Jawab telah melakukan pemeriksaan sampel urine Terdakwa Muhammad Teguh Bin Tarmizi (Alm) dengan hasil Positif mengandung Methamphetamine.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM di Pontianak Nomor: LP-22.107.11.16.05.0507.K Tanggal 24 Juni 2022 Terhadap Sampel yang dikirim oleh Kepala Kepolisian Resor Mempawah yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh Titis Khulyatun, P, SF., A.pt selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian menerangkan bahwa Sampel berupa serbuk berbentuk Kristal warna putih yang disita dari Terdakwa Muhammad Teguh Bin Tarmizi (Alm) dkk dengan hasil pengujian adalah *Positif Mengandung Metamphetamine termasuk Narkotika Golongan I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.*

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Berat Narkotika Nomor: 510.3/495/BA/Perindagnaker-C pada tanggal 23 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Tenaga Kerja Kab. Mempawah yang ditanda tangani oleh Piko Mardiansyah, A.Md. selaku Petugas penimbang yang diketahui oleh Johana Sari Margiani, S.Sos., M.Si. selaku Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Tenaga Kerja Kab. Mempawah, telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) klip plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 3 (tiga) klip plastik transparan

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2022/PN Mpw



yang masing-masing berisikan kristal warna putih Narkotika golongan I jenis sabu, dengan hasil penimbangan sebagai berikut:

- a) Isi Bruto : 0,45 (nol koma empat lima) gram.
- b) Klip Plastik Kosong : 0,30 (nol koma tiga nol) gram.
- c) Netto : $0,45 - 0,30 = 0,15$ (nol koma satu lima) gram.
- d) Penyisihan untuk uji BPOM : 0,6 (lima koma enam) gram.
- e) Sisa netto barang bukti : $0,15 - 0,06 = 0,09$ (nol koma nol Sembilan) gram.

Perbuatan Terdakwa Muhammad Teguh Bin Tarmizi (Alm) bersama-sama dengan Saksi Pathul Bahri Alias Sukma Bin Syaiful Bahri (Berkas Penuntutan Terpisah) sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak menyatakan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Sugeng Harjono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti hadir dipersidangan ini sehubungan dengan saksi telah melakukan penggerebekan terhadap Terdakwa yang melakukan permufakatan jahat penguasaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu.
 - Bahwa saksi melakukan penggerebekan / penangkapan terhadap Terdakwa pada hari rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira jam 21.20 Wib bertempat di rumah Sdr. Pathul Bahri alias Sukma Bin Syaiful Bahri yang beralamat di Jalan Raden Kusno Kel.Terusan Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah.
 - Bahwa pada saat itu saksi berhasil mengamankan Terdakwa Muhammad Teguh dan saksi Pathul Bahri.
 - Bahwa saat diamankan Terdakwa dan saksi Pathul Bahri sedang berada didalam kamar.
 - Bahwa saat mengamankan Terdakwa saksi bersama dengan sdr.Saripin Ahyar.
 - Bahwa saat Terdakwa dan saksi Pathul Bahri diamankan saksi melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) bungkus rokok tobacco yang mana didalam nya berisikan 3 (tiga) klip plastic transparan berisikan Kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,46 Gram.
 - Bahwa barang bukti 1(satu) bungkus rokok tobacco yang mana didalam nya berisikan 3 (tiga) klip plastic transparan berisikan Kristal warna putih Narkotika jenis



sabu tersebut saksi temukan di atas kasur / spring bed dekat kaki sebelah kiri Terdakwa Muhammad Teguh Bin Tarmizi.

- Bahwa sepengetahuan saksi 1(satu) bungkus rokok tobacco yang mana didalam nya berisikan 3 (tiga) klip plastic transparan berisikan Kristal warna putih Narkotika jenis sabu adalah milik Terdakwa dan saksi Pathul Bahri.
- Bahwa saat saksi melakukan penggerebekan terhadap Terdakwa dan saksi Pathul Bahri disaksikan oleh warga setempat yang bernama Mas Suryadi.
- Bahwa pengakuan Terdakwa dan saksi Pathul Bahri Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Sdr.Mbok pada hari rabu tanggal 22 Juni 2022 dikampung beting Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira jam 21.20 Wib saksi memperoleh informasi bahwa di rumah saksi Pathul Bahri akan melakukan transaksi Narkotika jenis sabu dan kemudian saksi berangkat menuju kerumah saksi Pathul Bahri sesampai di rumah tersebut saksi Pathul Bahri dan Terdakwa sedang berada di dalam kamar belakang dalam posisi duduk diatas kasur / spring bed setelah melihat kedua Terdakwa tersebut duduk berhadapan kemudian saksi memanggil warga setempat untuk ikut menyaksikan penggeledahan.
- Bahwa saat ditanyakan surat ijin Terdakwa tidak dapat menunjukan ke saksi maupun petugas lainnya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. **Saksi Sarifin Ahyar** ,dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti hadir dipersidangan ini sehubungan dengan saksi telah melakukan penggerebekan terhadap Terdakwa yang melakukan permufakatan jahat penguasaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu.
 - Bahwa saksi melakukan penggerebekan / penangkapan terhadap Terdakwa pada hari rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira jam 21.20 Wib bertempat di rumah Saksi Pathul Bahri alias Sukma Bin Syaiful Bahri yang beralamat di Jalan Raden Kusno Kel.Terusan Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah.
 - Bahwa pada saat itu saksi berhasil mengamankan Terdakwa dan saksi Pathul Bahri.
 - Bahwa saat diamankan Terdakwa dan saksi Pathul Bahri sedang berada didalam kamar.
 - Bahwa saat mengamankan Terdakwa saksi bersama dengan sdr.Sugeng Harjono.
 - Bahwa saat Terdakwa dan saksi Pathul Bahri diamankan saksi melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) bungkus rokok



tobacco yang mana didalam nya berisikan 3 (tiga) klip plastic transparan berisikan Kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,46 Gram.

- Bahwa barang bukti 1(satu) bungkus rokok tobacco yang mana didalam nya berisikan 3 (tiga) klip plastic transparan berisikan Kristal warna putih Narkotika jenis sabu tersebut saksi temukan di atas kasur / spring bed dekat kaki sebelah kiri Terdakwa Muhammad Teguh Bin Tarmizi.
- Bahwa sepengetahuan saksi 1(satu) bungkus rokok tobacco yang mana didalam nya berisikan 3 (tiga) klip plastic transparan berisikan Kristal warna putih Narkotika jenis sabu adalah milik Terdakwa Muhammad Teguh dan Terdakwa Pathul Bahri.
- Bahwa saat saksi melakukan penggerebekan terhadap Terdakwa Muhammad Teguh dan Terdakwa Pathul Bahri disaksikan oleh warga setempat yang bernama Mas Suryadi.
- Bahwa pengakuan Terdakwa dan Terdakwa Pathul Bahri Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Sdr.Mbok pada hari rabu tanggal 22 Juni 2022 dikampung beting Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira jam 21.20 Wib saksi memperoleh informasi bahwa di rumah saksi Pathul Bahri akan melakukan transaksi Narkotika jenis sabu dan kemudian saksi berangkat menuju kerumah saksi Pathul Bahri sesampai di rumah tersebut saksi Pathul Bahri dan Terdakwa sedang berada di dalam kamar belakang dalam posisi duduk diatas kasur / spring bed setelah melihat kedua orang tersebut duduk berhadapan kemudian saksi memanggil warga setempat untuk ikut menyaksikan penggeledahan.
- Bahwa saat ditanyakan surat ijin Terdakwa tidak dapat menunjukan ke saksi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. Saksi Pathul Bahri alias Sukma Bin Syaiful Bahri, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan telah diamankan oleh petugas kepolisian atas kepemilikan Narkotika jenis sabu.
- Bahwa saksi diamankan oleh pihak kepolisian pada rabu tanggal 22 juni 2022 sekira jam 21.30 Wib di rumah saksi yang beralamat di Jalan Raden Kusno Kelurahan terusan kecamatan Mempawah hilir Kabupaten Mempawah.
- Bahwa yang diamankan pada saat itu adalah saksi bersama dengan Terdakwa Muhammad Teguh Bin Tarmizi.
- Bahwa saat dilakukan penggerebekan saksi sedang berada didalam kamar bersama dengan Terdakwa.
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) bungkus rokok Tabaco yang didalamnya berisikan 3(tiga) klip pelastik transparan

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2022/PN Mpw



yang berisikan Kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat brutto keseluruhan 0,4 gram.

- Bahwa barang berupa 1(satu) bungkus rokok Tabaco yang didalamnya berisikan 3(tiga) klip pelastik transparan yang berisikan Kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat brutto keseluruhan 0,4 gram tersebut ditemukan diatas kasur / spring bed dekat kaki sebelah kiri Terdakwa.
- Bahwa barang bukti sabu tersebut milik saksi bersama dengan Terdakwa dimana saksi ada menyumbang uang sejumlah Rp. 50.000,00-(lima puluh ribu rupiah) untuk membeli bensin menuju pontianak.
- Bahwa pada hari rabu sekira jam 15.00 Wib Terdakwa mendatangi rumah saksi dan Terdakwa mengajak saksi untuk pergi ke kampung beting Pontianak dan skitar jam 15.30 Wib saksi bersama dengan Terdakwa pergi ke kampung beting Pontianak namun saksi menyampaikan bahwa saksi hanya ada uang Rp. 50.000,- (lima ribu rupiah) setelah itu saksi bersama dengan Terdakwa langsung menuju ke Pontianak dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan Nopol KB 6223 HF milik Terdakwa setelah sampai dikampung beting Terdakwa membeli Narkotika sabu tersebut sejumlah Rp. 300.000,00-(tiga ratus ribu rupiah) dari Mbok dan saat itu Terdakwa bersama dengan saksi ada memakai narkotika jenis sabu terbut kemudian sisa pemakaian saksi bersama Terdakwa bawa pulang mempawah.
- Bahwa saksi dufah 2 kali pergi ke kampung beting bersama dengan Terdakwa.
- Bahwa saat saksi bersama Terdakwa dilakukan pengegedahan ada orang lain yang ikut menyaksikan yakni ketua Rt.
- Bahwa Narkotika 3 klip tersebut untuk saksi konsumsi sendiri.
- Bahwa saksi tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam hal kepemilikan Narkotika jenis sabu.
- Bahwa terhadap saksi telah dilakukan pemeriksaan urine dengan hasil Positif.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah diamankan oleh pihak kepolisian terkait pemufakatan jahat menguasai,memiliki Narkotika jenis sabu.
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022, sekira jam 21.20 wib bertempat di rumah saksi Pathul Bahri yang beralamat di Jalan Raden Kusno Kel.Terusan Kec. Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang diamankan pada saat itu adalah Terdakwa bersama dengan saksi Fathul Bahri.
- Bahwa saat diamankan posisi Terdakwa sedang main HP dikamar saksi Fathul Bahri saat pihak kepolisian masuk ke rumah saksi Fathul Bahri.
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1(satu) bungkus rokok tobacco yang didalamnya berisikan 3(tiga) klip pelastik transparan yang berisikan Kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,46 gram.
- Bahwa barang bukti 1(satu) bungkus rokok tobacco yang didalamnya berisikan 3 (tiga) klip pelastik transparan yang berisikan Kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,46 gram. Tersebut ditemukan diatas kasur / spring bed.
- Bahwa 1(satu) bungkus rokok tobacco yang didalamnya berisikan 3(tiga) klip pelastik transparan yang berisikan Kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,46 gram. Adalah barang milik Terdakwa bersama saksi Fathul Bahri.
- Bahwa pada saat membeli Narkotika jenis sabu sebanyak Rp. 300.000.00-(tiga ratus ribu rupiah)saksi Fathul Bahri ada menyumbang sejumlah Rp.50.000.00-(lima puluh ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis sabu ke kampung beting di Pontianak.
- Bahwa pada hari rabu sekitar jam 15,00 Wib Terdakwa ada mendatangi rumah saksi Fathul Bahri kemudian sekira jam 15.30 Wib Terdakwa mengajak saksi Fathul Bahri membeli Narkotika jenis sabu ke kampung beting Pontianak sebelum berangkat saksi Fathul Bahri ada menyumbang uang sejumlah Rp. 50.000,00-(lima puluh ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis sabu bersama-sama saksi Pathul Bahri setelah itu dengan menggunakan 1(satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan nomor polisi KB 6223 HF.Terdakwa dengan saksi Fathul Bahri pergi ke kampung beting dan sesampainya di beting Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu ke pada Mbok sejumlah Rp. 300.000,00-(tiga ratus ribu rupiah)dengan rincian uang Terdakwa sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang saksi Pathul Bahri sebanyak Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa dan saksi Pathul Bahri setelah menerima 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dari Saduari Mbok kemudian membaginya menjadi 3 (tiga) klip untuk memudahkan di bawa pulang.
- Bahwa yang mengajak saksi Pathul Bahri membeli narkotika jenis sabu adalah Terdakwa.

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Pathul Bahri dan Terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari pihak yang berwenang. Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan nomor polisi KB 6223 HF.
- 1(satu) bungkus rokok tabaco yang didalamnya berisikan 3 (tiga) klip plastik transparan yang masing-masing didalamnya berisikan kristal warna putih Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,15 gram.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan surat bukti oleh Penuntut Umum berupa :

- Laporan Hasil Pengujian Badan POM di Pontianak Nomor: LP-22.107.11.16.05.0507.K Tanggal 24 Juni 2022 Terhadap Sampel yang dikirim oleh Kepala Kepolisian Resor Mempawah yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh Titis Khulyatun, P, SF., A.pt selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian menerangkan bahwa Sampel berupa serbuk berbentuk Kristal warna putih yang disita dari Terdakwa Muhammad Teguh Bin Tarmizi (Alm) dkk dengan hasil pengujian *adalah Positif Mengandung Metamfetamine termasuk Narkotika Golongan I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.*
- Berita Acara Penimbangan Berat Narkotika Nomor:510.3/495/BA/Perindag naker-C pada tanggal 23 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Tenaga Kerja Kab. Mempawah yang ditanda tangani oleh Piko Mardiansyah, A.Md. selaku Petugas penimbang yang diketahui oleh Johana Sari Margiani, S.Sos., M.Si. selaku Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Tenaga Kerja Kab. Mempawah, telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) klip plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 3 (tiga) klip plastik transparan yang masing-masing berisikan kristal warna putih Narkotika golongan I jenis sabu, dengan hasil penimbangan sebagai berikut:
 - a. klip Isi Bruto : 0,45 (nol koma empat lima) gram.
 - b. Klip Plastik Kosong : 0,30 (nol koma tiga nol) gram.
 - c. Netto : $0,45 - 0,30 = 0,15$ (nol koma satu lima) gram.
 - d. Penyisihan untuk uji BPOM : 0,6 (lima koma enam) gram.

Sisa netto barang bukti : $0,15 - 0,06 = 0,09$ (nol koma nol Sembilan) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian satresnarkoba polres mempawah sehubungan dengan pemufakatan jahat menguasai, memiliki Narkotika jenis abu.
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian satresnarkoba polres mempawah pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022, sekira jam 21.20 wib bertempat di rumah saksi Pathul Bahri yang beralamat di Jalan Raden Kusno Kel.Terusan Kec. Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah.
- Bahwa yang diamankan pada saat itu adalah Terdakwa bersama dengan saksi Fathul Bahri.
- Bahwa saat diamankan posisi Terdakwa sedang main HP dikamar saksi Fathul Bahri saat pihak kepolisian masuk ke rumah saksi pathul Bahri.
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1(satu) bungkus rokok tobacco yang didalamnya berisikan 3(tiga) klip plastik transparan yang berisikan Kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,46 gram.
- Bahwa barang bukti 1(satu) bungkus rokok tobacco yang didalamnya berisikan 3(tiga) klip plastik transparan yang berisikan Kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,46 gram. Tersebut ditemukan diatas kasur / spring bed dalam kamar rumah saksi Pathul Bahri
- Bahwa 1(satu) bungkus rokok tobacco yang didalamnya berisikan 3(tiga) klip plastik transparan yang berisikan Kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,46 gram. adalah barang milik Terdakwa bersama saksi pathul Bahri.
- Bahwa pada hari rabu sekitar jam 15,00 Wib Terdakwa ada mendatangi rumah saksi pathul Bahri kemudian sekira jam 15.30 Wib Terdakwa mengajak saksi pathul Bahri membeli Narkotika jenis sabu ke kampung beting Pontianak sebelum berangkat saksi pathul Bahri ada menyumbang uang sejumlah Rp. 50.000,00-(lima puluh ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis sabu bersama-sama saksi Pathul Bahri setelah itu dengan menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan nomor polisi KB 6223 HF.Terdakwa dengan saksi pathul Bahri pergi ke kampung beting Pontianak dan sesampainya di beting Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu ke pada Saduari Mbok sejumlah Rp. 300.000,00-(tiga ratus ribu rupiah)dengan rincian uang Terdakwa sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang saksi Pathul Bahri sebanyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa saat menguasai, memiliki, Narkotika Golongan I tersebut tanpa

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2022/PN Mpw



dilengkapi surat ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut umum telah menyusun surat dakwaan berbentuk alternatif pertama Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua pasal 112 atau kedua pasal ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau ketiga pasal Pasal 127 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena surat Dakwaan disusun berbentuk alternative maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan yang paling relevan dipersidangan yakni dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan uraian unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang.
2. Unsur "yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman.
3. Unsur "telah melakukan Percobaan atau Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini merupakan orang seseorang (persoon) atau korporasi (recht persoon) sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban, serta dapat dimintakan pertanggungjawaban segala perbuatan yang telah dilakukan sehingga unsur setiap orang mengarah kepada orang sebagai pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa Muhammad Teguh Bin Tarmazi (Alm) yang didakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara a quo sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat Dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan sehingga dalam perkara ini tidak lah terjadi kekeliruan terhadap orang (Error in persona) ;

Menimbang, bahwa selama mengikuti persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehat akal dan pikirannya serta mampu memahami dan menanggapi dengan baik segala pertanyaan yang ditujukan



kepadanya sehingga Terdakwa dapat dipandang sebagai subyek hukum orang yang mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang di lakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka dengan demikian unsur ' setiap orang ' menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ;

Ad.2. Tentang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa kata “atau” dalam unsur diatas berarti bahwa perbuatan yang termuat dalam unsur ini bersifat alternative artinya tidak perlu semua perbuatan dalam unsur ini harus dibuktikan, cukup apabila salah satu perbuatan saja dapat dibuktikan maka unsur ini dianggap telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 15, pasal 16, pasal 17, pasal 18, pasal 19, pasal 22, pasal 23 dan pasal 24 Undang- undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dapat disimpulkan bahwa setiap orang harus mendapat persetujuan atau izin dari Mentri kesehatan, Mentri perdagangan Perindustian dan Mentri Perhubungan sehingga ketiadaan izin atau persetujuan terabit telah masuk kategori sebagai “ Tanpa Hak “ dengan kata lain tanpa hak adalah seorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak ada hak aatau wewenang yang melakat pada dirinya dalam melakukan perbuatan itusedangkan melawan hukum mengandung pengertian bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022, sekira jam 21.20 wib bertempat di rumah saksi Pathul Bahri yang beralamat di Jalan Raden Kusno Kel.Terusan Kec. Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah Terdakwa telah diamankan oleh pihak kepolisian satresnarkoba polres mepawah atas tindak pidana Narkotika jenis sabu ;

Menimbang, bahwa saat diamankan oleh pihak kepolisian satresnarkoba polres mepawah yang dilakukan oleh saksi Saripin ahyar beserta saksi sugeng harjono Terdakwa sedang bersama dengan saksi pathul Bahri yang berada dalam kamar dengan posisi Terdakwa sedang main HP saat pihak kepolisian masuk ke rumah saksi pathul Bahri ;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1(satu) bungkus rokok tobacco yang didalamnya berisikan 3(tiga) klip plastik transparan yang berisikan Kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,46 gram posisi ditemukan diatas kasur / spring bed dikamar rumah saksi Pathul Bahri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum 1(satu) bungkus rokok tobacco yang didalamnya berisikan 3(tiga) klip plastik transparan yang berisikan



Kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,46 gram. adalah barang milik Terdakwa bersama saksi pathul Bahri ;

Menimbang,bahwa berdasarkan berita acara Penimbangan Berat Narkotika Nomor 510.3/495/BA/Perindagnaker-C pada tanggal 23 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Tenaga Kerja Kab. Mempawah yang ditanda tangani oleh Piko Mardiansyah, A.Md. selaku Petugas penimbang yang diketahui oleh Johana Sari Margiani, S.Sos., M.Si. selaku Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Tenaga Kerja Kab. Mempawah, telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) klip plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 3 (tiga) klip plastik transparan yang masing-masing berisikan kristal warna putih Narkotika golongan I jenis sabu, dengan hasil penimbangan sebagai berikut:

- a) Isi Bruto : 0,45 (nol koma empat lima) gram.
- b) Klip Plastik Kosong : 0,30 (nol koma tiga nol) gram.
- c) Netto : $0,45 - 0,30 = 0,15$ (nol koma satu lima) gram.
- d) Penyisihan untuk uji BPOM : 0,6 (lima koma enam) gram.

Sisa netto barang bukti : $0,15 - 0,06 = 0,09$ (nol koma nol Sembilan) gram.

Menimbang,bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM di Pontianak Nomor: LP-22.107.11.16.05.0507.K Tanggal 24 Juni 2022 Terhadap Sampel yang dikirim oleh Kepala Kepolisian Resor Mempawah yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh Titis Khulyatun, P, SF., A.pt selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian menerangkan bahwa Sampel berupa serbuk berbentuk Kristal warna putih yang disita dari Terdakwa Muhammad Teguh Bin Tarmizi (Alm) dkk dengan hasil pengujian adalah *Positif Mengandung Metamfetamine termasuk Narkotika Golongan I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika* ;

Menimbang,bahwa 1(satu) bungkus rokok tobacco yang didalamnya berisikan 3(tiga) klip pelastik transparan yang berisikan Kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,46 gram tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa bukan dalam rangka pengobatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dilakukan tanpa seizin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang,bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian elemen unsur tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ;

Ad.3. *Tentang* telah melakukan Percobaan atau Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Menimbang,bahwa dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan “ Permufakatan Jahat” adalah

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022, sekira jam 21.20 wib bertempat di rumah saksi Pathul Bahri yang beralamat di Jalan Raden Kusno Kel. Terusan Kec. Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah Terdakwa bersama dengan saksi Fathul Bahri telah diamankan terkait atas pemufakatan jahat penguasaan, memiliki Narkotika jenis sabu ;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penggeledahan dalam kamar rumah milik saksi Fathul Bahri pihak kepolisian menemukan 1(satu) bungkus rokok tobacco yang didalamnya berisikan 3(tiga) klip plastik transparan yang berisikan Kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,46 gram posisi ditemukan diatas kasur / spring bed dikamar dalam rumah saksi Pathul Bahri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum bahwa kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut diakui oleh Terdakwa merupakan milik bersama dengan saksi pathul Bahri yang dibeli dari Sdr. mbok dikampung beting Pontianak kota Pontianak ;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian pada hari rabu sekitar jam 15,00 Wib Terdakwa ada mendatangi rumah saksi pathul Bahri kemudian sekira jam 15.30 Wib Terdakwa mengajak saksi pathul Bahri membeli Narkotika jenis sabu ke kampung beting Pontianak sebelum berangkat saksi pathul Bahri ada menyumbang uang sejumlah Rp. 50.000,00-(lima puluh ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis sabu bersama-sama saksi Pathul Bahri setelah itu dengan menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan Nomor polisi KB 6223 HF milik Terdakwa, kemudian Terdakwa dengan saksi pathul Bahri pergi ke kampung beting dan sesampainya di beting Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu ke pada Saduari Mbok sejumlah Rp. 300.000,00-(tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian uang Terdakwa sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang saksi Pathul Bahri sebanyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa pengakuan Terdakwa dipersidangan bahwa yang memiliki ide awalnya untuk membeli sabu ke Pontianak adalah Terdakwa sedangkan saksi Pathul Bahri hanya ikut-ikutan saja dan saksi Pathul Bahri mengetahui jika peredaran Narkotika dilarang oleh Undang-undang ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur telah melakukan Percobaan atau Pemufakatan jahat untuk

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2022/PN Mpw



melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua ;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur Dakwaan kedua telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pebalsana melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari dan menginsafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringkan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhkan hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti oleh asal yang secara akumulasi memuat pidana denda maka terhadap Terdakwa dijatuhi pula pidana denda yang akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan nomor polisi KB 6223 HF yang mana merupakan alat pendukung saat Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu ke Pontianak serta



mempunyai nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut sepatutnya dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa terhadap 1(satu) bungkus rokok tabaco yang didalamnya berisikan 3 (tiga) klip plastik transparan yang masing-masing didalamnya berisikan kristal warna putih Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,15 gram merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam hal pemberantasan peredaran Narkotika di Indonesia ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat khusus nya bagi kalangan remaja;
- Perbuatan Terdakwa membawa dampak Negatif bagi kalangan remaja ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa dipersidangan bersikap sopan dan tidak berbelit-belit ;
- Terdakwa dipersidangan mengakui dan berterus terang ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Teguh Bin Tarmazi (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemufakatan jahat Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan nomor polisi KB 6223 HF.
Dirampas untuk negara.
 - 1(satu) bungkus rokok tabaco yang didalamnya berisikan 3 (tiga) klip plastik transparan yang masing-masing didalamnya berisikan kristal warna putih Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,15 gram.
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022, oleh Yeni Erlita, S.H, sebagai Hakim Ketua, Laura Theresia Situmorang dan Dimas Widiananto, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eva Susanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah, serta dihadiri oleh Mega Yolanda,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Laura Theresia Situmorang,S.H.,

Yeni Erlita,S.H.,

Dimas Widianantoi,S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eva Susanti,S.H.,

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)